

## **PENETAPAN – PENGELOLA KEUANGAN**

**2025**

### **KPT NOMOR 1 TAHUN 2025, 5 HLM**

#### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

**ABSTRAK :**

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/ HK.03.1/02/2021; dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025.

Dan Memperhatikan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658724/2025; Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025; dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 200.1.5.9/184/BKesbangpol/2023 dan Nomor 03/PR.08-PKS/6306/2023.

- Keputusan ini Menunjuk dan menetapkan Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
  - Lampiran : 1 Hlm.